

**Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi
Tindak Pidana Jaminan Fidusia
(Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)**

SKRIPSI

Oleh :

Pramitha Agustin Saputri

NIM. C03217024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramitha Agustin Saputri

NIM : C03217024

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomo 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 November 2021

Saya yang menyatakan,



Pramitha Agustin Saputri


C03217024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Pramitha Agustin Saputri NIM.C03217024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 November 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Pramitha Agustin Saputri NIM. C03217024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada, Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji II




Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Muhammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Skripsi Pramitha
Moh. Faizul Rohman, M.HI
NIP. 198912262019031010

Surabaya, 15 Desember 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pramitha Agustin Saputri
NIM : C03217024
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : agustinpramithaa08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DALAM SANKSI TINDAK PIDANA JAMINAN
FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2019/PN MLG)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Maret 2022

Penulis

()
Pramitha Agustin Saputri

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)*” adalah hasil penelitian normatif untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sanksi terhadap pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN. Mlg serta bagaimana perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Penulis dalam penelitian ini meneliti dan mengkaji menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu putusan Pengadilan untuk selanjutnya dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai dasar hukum dalam memberikan putusan, setelah mempertimbangan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta hal yang memberatkan dan meringankan sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Perspektif fiqh jinayah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar tindak pidana fidusia. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman *ta'zīr* karena tidak ada ketentuan *naṣ* mengenai tindak pidana ini. Untuk penerapan pelaksanaan hukuman diserahkan pada *ulīl amri* atau lembaga pemerintah yang berkuasa.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, dengan itu di sarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan dan lebih mencermati lagi dalam hal memberantas tindak pidana mengenai jaminan fidusia terutama kepada majelis hakim yang selaku di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara untuk tepat dan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat efek jera bagi pelaku dan juga tercapainya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.

C. Dasar Hukum Disyari'atkan Ta'zir	24
D. Macam-macam Sanksi Ta'zir.....	26
BAB III DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 651/PID.SUS/2019/PN.MLGTENTANG TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA.....	33
A. Identitas Terdakwa	33
B. Kronologi Kasus.....	33
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	37
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	38
E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	38
F. Amar Putusan	46
BAB IV Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)	47
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penerapan Penjatuhan Sanksi Dalam Pidana Jaminan Fidusia Nomor 651/Pid.Sus./2019/PN.Mlg.....	47
B. Analisis Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

Sebagaimana salah satu contoh tindak pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg tentang tindak pidana fidusia terhadap tergugat perbuatan yang dilakukan merupakan memberikan keterangan yang menyesatkan dengan tujuan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia dengan barang bukti berupa 12 sepeda motor dari PT. MPM Cabang Malang, perbuatan yang dilakukan tergugat dengan membujuk seseorang (saksi dalam persidangan) untuk diberikan identitasnya kepada terdakwa untuk dijadikan identitas dalam pengajuan jaminan kredit sepeda motor dengan modus bahwa mahasiswa yang ingin membeli sepeda motor dari luar Jawa yang tidak memiliki KTP Kota Malang dengan dijanjikannya sejumlah uang yang akan diberikan terdakwa sebesar Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,-jika saksi tersebut mengizinkan identitasnya untuk dijadikan serta meminta kepada saksi pada saat pelaksanaan survey dari PT.MPM Cabang Malang yang identitasnya sudah tercantum sebagai nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor agar bersedia atau suka rela untuk mendatangi untuk menandatangani serta menjawab pertanyaan dari bagian survey jika sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri.

Setelah pengajuan kredit sesuai dengan identitas saksi dan disetujui oleh pihak PT. MPM Cabang Malang maka terdakwa langsung membayar uang muka untuk sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung menawarkannya untuk dijual kembali secara tunai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT.MPM Cabang Malang dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 12 kali dengan saksi yang berbeda-beda sebanyak 12 sepeda motor.

Dalam putusan nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg ini terdapat perundang-undangan yang menanggulangi pelanggaran tersebut, yakni

penelitian yang telah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari skripsi maupun dari buku-buku dengan tujuan mendapatkan suatu informasi yang telah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Berkaitan dengan tema yang pernah dibahas mengenai penelitian ini adalah:

1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk). Skripsi oleh Izzudin Al Qossam pada tahun 2019, skripsi ini memfokuskan pada hukuman pidana yang diterima oleh terdakwa pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara tersebut dengan pidana dibawah minimum serta menganalisis secara hukum pidana Islam.¹⁶
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Skripsi oleh I'anutul Umami pada tahun 2018, skripsi ini memfokuskan pada penjatuhan pidana pada putusan pengadilan yang mana hakim memutus dengan tidak memperhatikan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis karena pada pidana jaminan fidusia telah terdapat Undang-Undang khusus yang menjelaskan ketentuan tentang pidana jaminan fidusia.¹⁷
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Skripsi ini oleh Listianita Simatupang pada tahun 2016, skripsi ini memfokuskan pada penjatuhan pidana oleh terdakwa pada putusan No.15/Pid.sus/2015/PN.Pwr terhadap

¹⁶Izzudin Al qossam, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2016/Pn.Yyk), (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019).

¹⁷I'anutul Umami, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr), Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

sepeda motor agar bersedia menandatangani dan menjawab pertanyaan dari bagian survai jika sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri.

Bahwa pada saat pengajuan kredit sesuai dengan nama identitas para saksi yang dipinjam oleh terdakwa telah di survey, dibayar uang muka sepeda motor oleh terdakwa dan kemudian telah di acc pihak PT. MPM Cabang Malang seharusnya sepeda motor dari dealer Honda Kartika Dinoyo dikirim kepada para saksi yang dipinjam nama atau identitasnya untuk pengajuan kredit oleh PT. MPM Cabang Malang, akan tetapi oleh terdakwa telah ditawarkan kemudian dijual secara tunai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari para saksi dan PT. MPM Cabang Malang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa. Bahwa hal tersebut sama dilakukan terhadap 12 sepeda motor yang telah di acc oleh PT. MPM Cabang Malang.

Bahwa selain ke-12 sepeda motor tersebut terdakwa juga meminta tolong saksi adi (nama samara) untuk melakukan hal yang sama dengan cara yang sama dengan sertifikat yang telah didaftarkan di DEPHUMHAM No W15.00197383.05.01 tanggal 2 Maret 2017. Bahwa terdakwa juga telah menggunakan atau meminjam nama untuk digunakan dalam pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor vario kepada PT. MPM Cabang Malang dengan dijanjikan diberi upah Rp. 700.000.- dan dalam waktu 6 bulan akan segera dilunasi oleh terdakwa. Bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. MPM Cabang Malang untuk sepeda motor tersebut Rp. 27.846.000,- untuk 36 angsuran dengan angsuran perbulan Rp. 819.000,- dan sudah dibayar oleh terdakwa sebanyak 2x angsuran.

Bahwa sebanyak angsuran diatas yang sudah dibayar oleh terdakwa, daftar tersebut menunjukkan jika belum selesai angsuran atau tanggung jawab yang harus dilunasi oleh terdakwa para saksi hanya digunakan namanya, padahal jika pihak PT.MPM Cabang Malang mengetahui sejak awal apabila pembiayaan kepada para saksi hanya atas nama saja atau

kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan.

- b. Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan

Bahwa unsur ini merupakan unsur bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur perbuatan terpenuhi maka unsur ini terbukti;

- 1) Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, oleh pihak PT. MPM Cabang Kota Malang melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah yang menunggak beberapa angsuran pinjaman untuk pembiayaan sepeda motor, yang diketahui langsung oleh Supervisor PT.MPM Cabang Malang yang melakukan pengecekan langsung kepada 12 nasabah yang menunggak dan diketahui ke 12 nasabah tersebut hanya digunakan atas nama saja oleh terdakwa dan jika hal tersebut diketahui dari awal tidak akan disetujui untuk pengajuan pembiayaan di PT. MPM Cabang Malang.
- 2) bahwa sebelum dipinjam nama atau identitasnya saja oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan beberapa alasan kepada para saksi antara lain: saksi inisial WH yaitu jika sepeda akan digunakan sendiri oleh terdakwa, kepada saksi NH, saksi MB, saksi AY, saksi HDI, saksi R jika segera dilunasi dalam waktu 6-8 bulan dan terdakwa juga menyampaikan ke saksi inisial WN, saksi NFR, saksi TA, saksi AS, dan saksi P jika meminta tolong untuk menerima diatas namakan identitasnya karena ada mahasiswa yang ingin membeli sepeda motor dari luar jawa yang tidak memiliki KTP Kota Malang serta semua yang akan melakukan dan mengurus angsuran perbulan adalah terdakwa dan mereka yang

dipinjam identitasnya diberikan imbalan uang sekitar Rp. 500.000, - s/d 1.000.000, -

- 3) terdakwa meminta para saksi tersebut diatas diminta pada saat ada pelaksanaan survei dari PT.MPM Cabang Malang para saksi sebagai nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor agar bersedia menandatangani dan menjawab pertanyaan dari bagian survei jika sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri.
- 4) Setelah pengajuan kredit di acc oleh pihak PT.MPM Cabang Malang dan di bayar uang muka oleh terdakwa, yang seharusnya sepeda motor tersebut dikirim di alamat yang sesuai dengan identitas akan tetapi oleh terdakwa telah ditawarkan kemudian dijual secara tunai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari para saksi dan PT. MPM Cabang Malang dibantu oleh saksi Ardan (nama samaran) dan diberi upah sekitar Rp. 1.000.000, - s/d 1.500.000, - dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa.
- 5) Bahwa cara tersebut telah dilakukan terdakwa terhadap 12 sepeda motor yang telah di acc oleh pihak PT. MPM Cabang Malang, bahwa jaminan 12 sepeda motor tersebut dalam daftar diikat dengan fidusia dengan telah terbit sertifikat fidusia oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. Angsuran yang telah dilakukan untuk ke-12 sepeda motor atas nama para saksi yang digunakan oleh terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terdakwa telah mengakui, petunjuk, serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. bahwa berawal dari PT. MPM Cabang Malang yang melakukan penagihan atas tunggakan kredit sepeda motor oleh 12 nasabah yang dilakukan oleh Supervisor yang berdasarkan keterangan melakukan pengecekan langsung terhadap 12 nasabah yang diketahui 12 nasabah tersebut hanya digunakan identitasnya untuk pengajuan pembiayaan.
- 2) Bahwa pengajuan kredit sesuai dengan nama identitas para saksi yang dipinjam identitasnya oleh terdakwa telah disurvei, setelah di acc oleh pihak PT. MPM Cabang Malang terdakwa membayar uang muka sepeda motor tersebut lalu sepeda motor yang seharusnya oleh dealer dikirim ke alamat para saksi sesuai identitas pengajuan akan tetapi dikirim ke terdakwa dengan tujuan ditawarkan langsung kepada orang lain dan di jual secara tunai tanpa sepengetahuan pihak PT. MPM Cabang Malang dan tindakan terdakwa tersebut dibantu oleh saksi Anton dan diberi upah sekitar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,-
- 3) Bahwa tindakan terdakwa sama dilakukan terhadap 12 sepeda motor lainnya yang telah di acc oleh pihak PT. MPM Cabang Malang dan jaminan ke-12 sepeda motor tersebut dalam daftar telah diikat dengan fidusia dengan sertifikat fidusia oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	SERTIFIKAT FIDUSIA	TANGGAL
1	W H S	W15.00309080.AH.05.01	06 April 2017
2	W N	W15.00426015.AH.05.01	06 Mei 2017
3	P R	W15.003376141.AH.05.01	17 April 2017
4	R I	W15.00385637.AH.05.01	03 Mei 2017

tercapainya jaminan fidusia dikarenakan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan

Dengan demikian Majelis hakim menyimpulkan bahwa semua unsur-unsur untuk terjadinya tindak pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana jaminan fidusia. Dengan tidak adanya hal-hal yang menanggihkan penahanan atas diri terdakwa maka dari itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana Pasal 193 KUHAP.

Adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan adalah:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan
Dalam kasus ini, tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar aturan dari PT.MPM Cabang Malang sehingga menimbulkan kerugian materi bagi pihak PT. MPM Cabang Malang.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan
Dalam perkara ini terdakwa telah mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatan yang telah melanggar hukum tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun barang bukti dalam kasus pidana fidusia yang dilakukan oleh terdakwa ialah: Terdapat barang bukti berupa 12 bendel berkas perjanjian kredit atas inisial nama WH, saksi NH, saksi MB, saksi AY, saksi HDI, saksi R, saksi WN, saksi NFR, saksi TA, saksi AS, saksi P, saksi NS, yang semuanya terdiri dari:

dari pihak PT.MPM Cabang Malang dan mendapatkan motor terdakwa langsung menawarkan untuk dijual motor tersebut dengan orang lain secara tunai tanpa sepengetahuan dari pihak PT.MPM Cabang Malang.

2. Selain itu, dari sisi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa penulis berpendapat bahwa hakim pada putusan No 651/Pid.Sus/2019 PN Mlg dalam menjatuhkan pidana kepada tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pidana Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan dalam penjatuhann sanksi pidana hakim menjatuhkan pidana terhadap tergugat dengan menggunakan Pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pelanggar pasal tersebut dijerat dengan pidana kumulatif artinya yaitu hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda, dan itu bersifat wajib bagi seseorang yang melanggarnya karena dijelaskan pada Pasal 35 terdapatnya kata “Dan” pada penjatuhan hukuman pidana penjara maupun denda.

Hal tersebut diartikan bahwa pada Pasal 35 mewajibkan untuk penjatuhan sanksi harus dengan pidana penjara dan denda, berbeda jika menggunakan kata “Atau” yang dapat majelis hakim pilih atau pertimbangan untuk hukuman pidana penjara maupun denda. Dengan demikian penulis berpendapat dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan No 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg tidak tepat karena dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa hakim memberikan hukuman alternatif dengan sanksi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg tentang analisis Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana fidusia, yang merupakan suatu perbuatan terlarang yang dapat merugikan sehingga mengganggu kemaslahatan masyarakat, Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan dengan Fiqh jinayah. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk *jarīmah ta'zīr* karena kadar dan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku *jarīmah* tersebut tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadits sehingga ketentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau lembaga yang berkuasa (hakim).

3. SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, dalam memberikan putusan pengadilan hendaknya sesuai dengan Undang-Undang, agar dalam setiap putusannya dapat memberikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat atau korban yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat terciptanya kepastian hukum.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya agar tidak melanggar perjanjian termasuk dalam hal jaminan yang dapat merugikan orang lain dan dalam hal tindak pidana fidusia, masyarakat diharapkan agar mengerti hak dan kewajibannya terhadap Undang-Undang agar terlaksana sesuai harapan semua pihak sesuai Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Madani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Makmun, Moh. *Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2018.
- Makmun, Moh. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2018.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 1981.
- Paparang, Fatma. "Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia". *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1, No. 2. Mei, 2021.
- Prasetya, Judi. 19 Juli 2021. *Wawancara*. Pengadilan Negeri Malang
- Safitri, Dewi Ratna. "Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram" (Skripsi–UIN Raden Fatah. 2015).
- Simatupang, Listianita. "Pertimbangan Hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia studi putusan No 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr" (Skripsi–: Universitas Negeri Semarang, 2016).
- Subekti. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Susanti, Dyah Octoriani. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syah, Ismail Muhammad dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Syahrur, Muhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Wali Songo Pers, 2008.

